



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 424

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu Pengaturan Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Nias melalui Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinkes P2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Nias dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. M. Thomsen Nias yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat BPKPD Kabupaten Nias adalah Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
14. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian layanan.
15. Tenaga Profesional Lainnya adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan pada UPTD Puskesmas.

16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan (tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga kesehatan lainnya).
17. Tenaga Non Kesehatan adalah Tenaga lain di luar Tenaga Kesehatan yang meliputi staf administrasi, satpam, supir, *cleaning service* dan Tenaga non Kesehatan lainnya.
18. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada UPTD Puskesmas se-Kabupaten Nias.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
20. Penghasilan Lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
21. Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
22. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada UPTD Puskesmas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, antara lain :

- a. Pengadaan;
- b. Persyaratan;

- c. Pengangkatan dan penempatan;
- d. Batas usia dan masa kerja;
- e. Hak dan kewajiban; dan
- f. Hukuman disiplin dan pemberhentian

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas melalui tahapan :

- 1) Penetapan Kebutuhan;
- 2) Pengumuman;
- 3) Pelamaran; dan
- 4) Seleksi.

Bagian Kesatu

Penetapan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas mengacu pada Analisa Beban Kerja dan pola ketenagaan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam rangka penetapan kebutuhan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada jumlah kebutuhan Tenaga masing – masing bagian/bidang instansi dan ruangan.
- (3) Penetapan Kebutuhan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang tersedia setiap tahun anggaran.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas mengusulkan jumlah kebutuhan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 6

Pengumuman Pengadaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas pada Puskesmas paling sedikit memuat :

- a. nama jabatan;
- b. kualifikasi pendidikan/ sertifikasi profesi;
- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- d. jadwal tahapan seleksi; dan
- e. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

Bagian Ketiga

Pelamaran

Pasal 7

- (1) Tahapan seleksi melalui:
 - a. seleksi administrasi
 - b. seleksi tertulis dan seleksi wawancara
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kemampuan komunikasi, profesionalisme dan sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar.
- (4) Tim seleksi dan mekanisme seleksi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Keputusan Kepala UPTD Puskesmas.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dari Tenaga Kesehatan diseleksi dari Tenaga yang sudah pernah bekerja di UPTD Puskesmas Wilayah Kabupaten Nias minimal 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengadaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dari Tenaga Non Kesehatan diseleksi dari Tenaga yang sudah pernah bekerja maupun yang baru melamar.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Calon Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang dinyatakan lulus, selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus melalui website atau papan pengumuman di UPTD Puskesmas.

- (3) Setiap Pegawai BLUD UPTD Puskesmas diberikan nomor registrasi sebagai bentuk persetujuan pengangkatan menjadi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dari Tenaga Profesional Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua

Penempatan

Pasal 10

- (1) Penempatan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas mengacu pada pola ketenagaan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Rotasi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir;
- (3) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir;
 - e. kebutuhan dan kekurangan staf; dan
 - f. kondisi fisik dan psikis Pegawai BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas berwenang untuk melakukan rotasi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas di lingkungan UPTD Puskesmas.

BAB VII

BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dapat dipekerjakan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Dikecualikan, bagi Tenaga Kesehatan karena keahliannya dapat dipekerjakan di atas usia 58 (lima puluh delapan) tahun setelah diusulkan Kepala UPTD Puskesmas dan mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Masa kerja Pegawai BLUD UPTD Puskesmas terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenan

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas mempunyai hak untuk mendapatkan :
 - a. remunerasi;
 - b. cuti;
 - c. jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Ketentuan tentang Remunerasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai BLUD UPTD Puskesmas berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti karena alasan penting; dan
 - e. cuti bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait cuti diatur melalui Keputusan Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai BLUD UPTD Puskesmas berhak atas jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai BLUD UPTD Puskesmas berhak atas pengembangan kompetensi.

- (2) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas, Kepala UPTD Puskesmas dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Non Formal dan Pelatihan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

Setiap Pegawai BLUD UPTD Puskesmas wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
- b. Netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang.
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif.
- d. Mematuhi peraturan internal yang berlaku di Puskesmas dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyimpan rahasia jabatan.

BAB IX

HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Hukuman disiplin Pegawai BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari :

- a. Hukuman disiplin ringan:
 1. Teguran lisan diberikan bagi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja;
 2. Teguran tertulis diberikan bagi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan bagi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

- b. Hukuman disiplin sedang yaitu pemotongan jasa pelayanan, diberikan kepada Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun sebesar 10% dari jasa pelayanan bulan berikutnya.
- c. Hukuman disiplin berat yaitu :
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai BLUD UPTD Puskesmas diberikan apabila :
 - 1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - 2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat apabila :
 - 1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - 3. Melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 18

Selain pemberhentian karena hukuman disiplin, Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dapat diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
- d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan RSUD dr. M. Thomsen Nias; dan
- f. status BLUD UPTD Puskesmas dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 23 September 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 23 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 424 SERI : E